

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 02 Desemberr 2021

EGA LISTIANI
NIM : 171110122

ABSTRAK

Nama : Ega Listiani, Nim : 171110122 Judul Skripsi : Implementasi Kepdirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes).

Tingkat perceraian yang tinggi dan perselisihan yang terjadi dalam sebuah keluarga yang menggambarkan rendahnya kualitas pasangan suami istri dalam memahami makna pernikahan, maka perlu adanya pengetahuan dan pembekalan tentang kehidupan rumah tangga. Salah satu upaya untuk memberikan bekal kepada calon pengantin yaitu dengan cara melakukan bimbingan perkawinan pranikah. Bimbingan perkawinan pranikah merupakan proses pembinaan calon suami istri yang akan menjalani bahtera kehidupan yang baru sehingga dapat terwujudnya keluarga yang *Sakinnah, Mawaddaah Wa Rahmah*. Penelitian ini dilakukan di beberapa KUA di Kabupaten Pandeglang yaitu KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes 2). Bagaimanakah Metode Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes 3). Bagaimanakah hambatan dan solusi penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin menurut Kepdirjen Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes 2). Mengetahui Metode Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes 3). Mengetahui hambatan dan solusi penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum menggunakan data skunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang berada dilapangan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1). Implementasi pelaksanaan Bimbingan perkawinan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes sudah dilaksanakan dan berpedoman pada buku pedoman yang diterbitkan oleh Kementrian Agama. Namun dalam pelaksanaannya belum optimal sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. 2). Metode bimbingan perkawinan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes masih menggunakan metode ceramah yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu, dalam penyampaian materi cukup singkat kurang dari 1 (satu) jam sehingga materi yang disampaikan kurang optimal, 3). Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, yaitu mulai dari minimnya anggaran, tidak adanya waktu yang sistematis, kurangnya sosialisasi dan kurangnya partisipasi dari pasangan calon pengantin. Dalam hal ini, Pemerintah atau KUA harus meningkatkan lagi sosialisasi terkait adanya bimbingan pranikah kepada masyarakat agar program tersebut dapat terealisasikan dengan baik.

**IMPLEMENTASI KEPDIRJEN BIMAS ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN**

(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes)


Oleh:


EGA LISTIANI
NIM. 171110122

Menyetujui.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005



Dr. H.E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A
NIP. 19840802 201101 1 008

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005


Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI
NIP. 19770120 200901 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n : Ega Listiani, NIM. 171110122 berjudul *Implementasi Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 02 Desember 2021 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 02 Desember 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI

NIP. 19770120 200901 1 001




Faisal Zulfikar, M.H

NIP. 19910405 201903 1 019

Anggota,

Penguji I

Penguji II



Dr. H. Mahfud, M.M

NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing I



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si


NIP. 19591104 199403 1 002

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si

NIP. 19650607 199203 1 005



Dr. H.E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A

NIP. 19840802 201101 1 008

PERSEMBAHAN

Setiap Kata yang ditulis dalam skripsi ini ku persembahkan untuk seseorang yang luar biasa. Terimakasih yang sebesar besarnya untuk Bapakku tercinta Bapak Entur Suryani dan ibuku tersayang Ibu Encun, tak lupa kepada Nenek dan Kakek yang senantiasa selalu mendoakan dan mensupport penulis sehingga penulis dapat menggapai cita-cita hingga saat ini, tak lupa pula ke 4 (empat) adiku Mela, alena, Nafia, dan Najio yang selalu menemani hari hariku dirumah. Tak lupa teman-teman seperjuangan yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan motivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Jazakumullah.....

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

(Q.S Ar-Rum:21)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ega Listiani, lahir di Pandeglang pada tanggal 02 Juli 2000 dari pasangan ayahanda Entur suryani dan ibunda Encun

Adapun jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Sukaraja 3 lulus tahun 2011, penulis melanjutkan ke SLTP di SMPN 1 Jiput lulus tahun 2014 dan SLTA di SMAN 11 Pandeglang lulus tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa penulis sempat aktif di organisasi internal Kampus yaitu HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan), DEMA F (Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas), SEMA F (Senat Mahasiswa Fakultas). Penulis juga sempat aktif di organisasi eksternal Kampus Yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, kepada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Perjalanan yang panjang dan perjuangan yang sungguh-sungguh serta dengan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul ***“Implementasi Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon pengantin (Studi Di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes)”***. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Muhamammad Ishom, M.A, Wakil Dekan I Bidang Akademik Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin. M.H M.A., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah dan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A., Pembimbing II, yang senantiasa telah memberikan nasehat, arahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan seluruh karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan ilmu dan bekal pengetahuanyang begitu berharga

kepada penulis selama kuliah di Kampus tercinta UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

7. Kantor Urusan Agama (KUA), Bapak Sukri selaku Kepala KUA Kecamatan Cikedal, Bapak Abdurrahman selaku Kepala KUA Kecamatan Jiput, dan Bapak Nawasi selaku Kepala KUA Kecamatan Menes yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mencari data dan informasi dan bersedia di wawancara oleh penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam D yang selalu kompak, khususnya Dewi Agustiana dan Siti Fatmawati yang sudah menjadi sahabat terbaik selama penulis berada dibangku perkuliahan. tak lupa kepada Mia Chintya, Ridha Fatmawati dan Siti Almaliyanti sahabat tersayang yang selalu mensupport dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. oleh karena itu, saran dan kritik penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Semoga setiap bantuan, doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah Swt.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca

pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 02 Desember 2021

Ega Listiani
171110122

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Fokus Penelitian.....	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Penelitian Terdahulu	17
G. Kerangka Pemikiran	28
H. Metode Penelitian	35
I. Sistematika Pembahasan.....	41
BAB II KONDISI OBJEKTIF KABUPATEN PANDEGLANG DAN PROFIL KUA KECAMATAN CIKEDAL, JIPUT, MENES.	
A. Kondisi Objektif Kabupaten Pandeglang	44

1. Kondisi Geografis	44
2. Kondisi Demografis.....	45
B. Profil KUA Kecamatan.....	49
1. Profil KUA Kecamatan Cikedal	49
2. Profil KUA Kecamatan Jiput.....	51
3. Profil KUA Kecamatan Menes.....	61
4. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)	73
5. Tugas Kepenghuluan	73
6. Tugas Tata Usaha	74

BAB III BIMBINGAN PERKAWINAN DAN TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Bimbingan Perkawinan	75
1. Pengertian dan Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan	75
2. Unsur dalam Bimbingan Perkawinan.....	80
3. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan.....	81
B. Pernikahan.....	86
1. Definisi Pernikahan	86
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	88
3. Dasar Hukum Pernikahan.....	95
C. Keluarga Sakinah	96
D. Penegakan Hukum.....	98
E. Implementasi Kebijakan.....	99

BAB IV KESESUAIAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DENGAN PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 DI KUA KECAMATAN CIKEDAL, JIPUT, MENES.	
A. Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes	101
B. Metode Bimbingan perkawinan Pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes..	122
C. Hambatan Penerapan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, dan Menes	125
BAB V PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN